

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021 Saya Vonding Hedi Wiyoto, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Reno Bahari bin Nana, Umur 23 Tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Sbg. 22 Juni 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wulan Aprilia alias Wulan Aprillia binti Sutin, Sebagai Penggugat;
Melawan

Reno Bahari bin Nana, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Reno Bahari bin Nana) terhadap Penggugat (Wulan Aprilia alias Wulan Aprillia binti Sutin)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.365.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ tidak bertemu dengan ~~tergugat~~.
Kemudian relaas pemberitahuan ini saya lakukan lewat kepala desa padakaton untuk disampaikan tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai jurusita pengganti.

Tergugat,

Reno Bahari bin Nana

Sahdic: I x f

Jurusita Pengganti

Vonding Hedi Wiyoto

